



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rohim bin Karya, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Pekayon RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon I"**;

Melinda binti Iyen, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Pekayon RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, pada tanggal 12 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, Nomor:
474.4/192/SKTM-Ds.Pky;

2. Bahwa, pada Tanggal 29 Agustus 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama : Iyen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Jaya dan Mamat dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

4. Bahwa, antara para pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik Menurut Ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

5.1. Wahyudin Balhawa, Tangerang, 07-11-2003;

5.2. Fahril Gibransyah, Tangerang, 20-07-2007;

5.3. Kaira Pradita, Tangerang, 31-01-2011;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di langungkan pada tanggal 29 Agustus 2002 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Pekayon (Bukti P.4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. Sulaeman bin Jabeng**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Kp. Pekayon RT.002 RW.001 Kelurahan Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2002;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Iyen ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Jaya dan bapak Mamat;
- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung dan para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. Ahmad Ruyani bin Humaedi, umur 40 tahun, agama Islam, wiraswasta bertempat tinggal di Kp. Pekayon RT.005 RW.003 Kelurahan Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2002;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Iyen ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Jaya dan bapak Mamat;
- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung dan para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapnya mengenai jalannya pemeriksaan, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (P.1, P.2 dan P.3), surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti ini bukan akta autentik, namun dapat dijadikan bukti permulaan, atas bukti ini Majelis menilai tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah pula menghadirkan bukti-bukti saksi dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2002 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis perawan, Wali nikah bernama bapak Iyen ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sudah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 29 Agustus 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nas*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa nomor W27.A5/1702/HK.05/III/2019, tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2019, yang nominalnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rohim bin Karya**) dengan Pemohon II (**Melinda binti Iyen**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang untuk dicatitkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim tunggal sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriyah yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Haryadi SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. Hasan Hariri
Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
 2. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 81.000,-

(delapan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)